



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TLOGOMAS
JL. RAYA TLOGOMAS NO. 56 TELP. (0341) 560 649 MALANG - 65144

KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS
NOMOR: 188.45/04/35.73.05.1003/2023

TENTANG

KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

LURAH TLOGOMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat perlu menetapkan Keputusan Lurah Tlogomas tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Kota Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

4. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan daftar keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Lurah Tlogomas ini;
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
 - b. Membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
 - c. Membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
 - d. Mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
 - e. Melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.
- KETIGA : Keputusan Lurah Tlogomas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Pebruari 2023



ANDI AISYAH MUHSIN, S.STP.,M.Si
Pembina
NIP. 19770811 199711 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS
NOMOR 188.45/04/35.73.1003/2023
TENTANG
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN
LOWOKWARU KOTA MALANG

No	NAMA	L/P	PEKERJAAN	ALAMAT
1.	DARSIN, ST	L	Karyawan Swasta	Jl. Kanjuruhan No.6-A Malang
2.	TARMUJI RISYAD FARUQ	L	Karyawan Swasta	Jl. Kanjuruhan III/17 Malang
3.	SUTRISNO ATIM	L	Karyawan Swasta	Jl. Raya Tlogomas X/44 Malang
4.	Ir. KUN ARMINTARI	P	Mengurus rumah tangga	Jl. Raya Tlogomas V/23-A Malang
5.	AGUS WIYONO	L	Karyawan Swasta	Jl. TlogoSuryo 2 Malang



ANDI AISYAH MUHSIN, S.STP.,M.Si
Pembina
NIP. 19770811 199711 1 001